



PUTUSAN

Nomor 2796/Pdt.G/2025/PA.Grt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA GARUT

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan secara elektronik dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir Tasikmalaya, 05 April 1986, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Riung Asih Rt.001 Rw.011 Desa/Kel Tuguraja, Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya, Tuguraja, Cihideung, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Asep Rana Suparyana.SH, Advokat, yang berkantor di Jl, Raya Garut Tasikmalaya Km. 10 Kp. Cigadog Rt.08 Rw. 08 Desa Karyamekar Kec Cilawu Kab. Garut, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Mei 2025;
Pemohon;

Lawan

Termohon, NIK , tempat dan tanggal lahir Garut 23 April 1991, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di D/a Bapa Tamimi Kp. Balemoyan Rt.001 Rw.012 Desa Sukamurni Kecamatan Cilawu Kabupaten Garut;
Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor: 2796/Pdt.G/2025/PA.Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dalam surat permohonan tanggal 03 Juni 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Garut, Nomor 2796/Pdt.G/2025/PA.Grt, tanggal 04 Juni 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada Hari Sabtu Tanggal 10 Juli 2010 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilawu Kabupaten Garut Propinsi Banten, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 639/32/VII/2010. Tanggal 10 Juli 2010.
2. Bahwa setelah pernikahan sebagaimana dimaksud dalam posita gugatan angka 1 tersebut di atas, antara Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di Tempat Kediaman Bersama sebagaimana alamat Pemohon tersebut diatas.
3. Bahwa selama pernikahan tersebut antara Pemohon dengan Termohon telah hidup berumah tangga dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri, dan dari hasil pernikahan Pemohon dengan Termohon tersebut Telah dikarunia 2 orang anak yaitu : ANAK I umur 14 Tahun.dan ANAK II Umur 7 Tahun.
4. Bahwa. perjalanan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, semula berjalan rukun dan harmonis, namun kurang lebih sekitar awal Tahun 2022 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali,yang disebabkan Termohon mempunyai Pria Idaman Lain, Termohon meminta Cerai.
5. Bahwa Puncak Keretakan Rumah Tangga Terjadi Pada sekitar Awal Tahun 2024 Termohon Pergi meninggalkan Pemohon, setelah kejadian tersebut antara Pemohon dengan Termohon Pisah Rumah dan sudah tidak ada hubungan lahir maupun batin sampai sekarang.
6. Bahwa atas masalah yang terjadi di dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon Pernah diselesaikan secara musyawarah kekeluargaan namun tidak berhasil.
7. Bahwa oleh karena keadaan rumah tangga yang demikian, akhirnya Pemohon berkesimpulan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor: 2796/Pdt.G/2025/PA.Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak mungkin dapat dilanjutkan, Pemohon sudah tidak sanggup berumah tangga dengan Termohon, karena apabila diteruskan maka madharatnya akan lebih besar dari pada manfaatnya, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah tidak akan tercapai

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kota Bandung segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR

1. Mengabulkan : Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Memberikan Ijin kepada Pemohon (ITANG Bin OJAN) Untuk menjatuhkan Talak satu Raj,i Terhadap Termohon (Termohon) didepan sidang Pengadilan Agama Kelas 1A Garut
3. Menetapkan : biaya perkara menurut hukum

SUBSIDAIR

Mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 2796/Pdt.G/2025/PA.Grt Tanggal 10 Juni 2025 dan Nomor 2796/Pdt.G/2025/PA.Grt Tanggal 19 Juni 2025 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat yang dikirimkan melalui layanan pengiriman surat PT. POS, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Pemohon memberikan kuasa kepada Asep Rana Suparyana.SH, Advokat, yang berkantor di Jl, Raya Garut Tasikmalaya Km. 10 Kp. Cigadog Rt.08 Rw. 08 Desa Karyamekar Kec Cilawu Kab. Garut, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Mei 2025, Hakim telah memeriksa kelengkapan surat kuasa tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor: 2796/Pdt.G/2025/PA.Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Biaya Meterai;

Bahwa Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 639/32/VII/2010 tanggal 10 Juli 2010 yang dikeluarkan oleh KUA Cilawu Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat, bermeterai cukup dan oleh Ketua telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bukti P.;

B. Saksi:

1. Saksi I, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, tempat tinggal di Riung Rt.001 Rw.011 Desa/Kel Tuguraja, Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, di persidangan mengaku sebagai Paman Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon, keduanya suami istri sah, yang menikah pada 10 Juli 2010, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama Riung Asih Rt.001 Rw.011 Desa/Kel Tuguraja, Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya, Tuguraja, Cihideung, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak awal Tahun 2022 sudah mulai ada masalah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor: 2796/Pdt.G/2025/PA.Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan karena Termohon diketahui ada hubungan dengan laki-laki lain;

- Bahwa, saksi melihat dan menyaksikan langsung Pemohon dan Termohon bertengkar di rumah mereka pada saat saksi berkunjung ke rumah mereka;

- Bahwa, saksi mengetahui sejak Awal Tahun 2024 antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah karena Termohon pergi meninggalkan rumah, dan selama itu pula antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah berkomunikasi yang baik layaknya suami isteri;

- Bahwa, saksi selaku keluarga Pemohon sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan antara Pemohon dan Termohon;

2. Saksi II, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Riung Asih Rt.001 Rw.011 Desa/Kel Tuguraja, Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, di persidangan mengaku sebagai Paman Pemohon, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon, keduanya sebagai suami istri sah sejak 10 Juli 2010 yang lalu, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama Riung Asih Rt.001 Rw.011 Desa/Kel Tuguraja, Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya, Tuguraja, Cihideung, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat;

- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun yang disebabkan karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain;

- Bahwa, saksi melihat dan menyaksikan langsung Pemohon dan Termohon bertengkar di rumah mereka pada saat saksi berkunjung ke rumah mereka;

- Bahwa, saksi mengetahui sejak Awal Tahun 2024 antara

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor: 2796/Pdt.G/2025/PA.Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah karena Termohon pergi meninggalkan rumah, dan selama itu pula antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah berkomunikasi yang baik layaknya suami isteri;

- Bahwa, saksi selaku keluarga Pemohon sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum pihak Pemohon telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan Pasal 2, 3, dan 4 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985, karenanya advokat tersebut mempunyai legal standing untuk mewakili kliennya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 2796/Pdt.G/2025/PA.Grt Tanggal 10 Juni 2025 dan Nomor 2796/Pdt.G/2025/PA.Grt Tanggal 19 Juni 2025 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat sesuai ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik yang dikirimkan melalui layanan pengiriman surat PT. POS, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor: 2796/Pdt.G/2025/PA.Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Pemohon tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah bahwa antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sudah pisah tempat tinggal sejak Awal Tahun 2024 yang penyebabnya karena Termohon diketahui ada hubungan dengan laki-laki lain, sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR *jo.* Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P. serta saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan akad nikah secara hukum Islam pada tanggal 10 Juli 2010 dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil suatu bukti autentik untuk perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga membuktikan bahwa pada awalnya hubungan perkawinan Pemohon dan Termohon berlangsung harmonis, namun sejak awal Tahun 2022, rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, sering terjadi perselisihan

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor: 2796/Pdt.G/2025/PA.Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terus menerus yang tidak dapat dirukunkan yang disebabkan karena Termohon diketahui ada hubungan dengan laki-laki lain, serta sejak Awal Tahun 2024 antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta kejadian sebagai berikut:

1. Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri sah sejak tanggal 10 Juli 2010, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
2. Pada awalnya hubungan perkawinan Pemohon dan Termohon berlangsung harmonis, namun sejak awal Tahun 2022, rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, sering terjadi perselisihan yang terus menerus yang tidak dapat dirukunkan yang disebabkan karena Termohon diketahui ada hubungan dengan laki-laki lain;
1. sejak Awal Tahun 2024 antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, dan selama berpisah antara keduanya tidak pernah berkumpul bersama lagi;
1. Antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil, Pemohon teguh pendirian untuk bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Suami atau isteri mengabaikan norma perkawinan maka ikatan perkawinan akan sangat rentan terhadap adanya perceraian. Kenyataan inilah yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;
2. Berpisahnya tempat tinggal dan keengganan Pemohon untuk berdamai (rukun kembali) dengan Termohon selama dalam proses persidangan, merupakan fakta kongkrit yang menunjukkan bahwa hubungan antara Pemohon dengan Termohon sudah sampai pada tingkat pecahnya perkawinan (broken marriage);
3. Rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan kembali, perkawinan yang telah pecah seperti itu tidak akan membawa maslahat, bahkan akan menyebabkan mudlarat yang lebih besar lagi bagi kedua belah pihak, serta sulit untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor: 2796/Pdt.G/2025/PA.Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana yang diamanatkan al-Qur'an dalam surat ar-Ruum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

4. Apabila perkawinan Pemohon dan Termohon ini tetap dipertahankan, maka Pemohon dan Termohon tidak akan dapat melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagaimana tersebut dalam pasal 33 dan 34 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. pasal 77 ayat (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa fakta-fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kaidah fihiyyah yang berbunyi:

دراً المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan";

Bahwa untuk menguatkan Hakim dalam mengambil pertimbangan hukum, perlu mengetengahkan Firman Allah SWT dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع
عليم ؛

Artinya : "Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan telah terbukti alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor: 2796/Pdt.G/2025/PA.Grt



Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon *a quo* telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan verstek;

Bahwa oleh karena Pemohon belum pernah menjatuhkan talak raj'i, dengan memperhatikan ketentuan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka cukup beralasan bagi Hakim untuk memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Garut;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum *syari* yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Mengizinkan Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Garut;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp208000,00 (dua ratus delapan ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan Hakim pada hari Rabu tanggal 02 Juli 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Muharram 1447 Hijriyyah oleh kami Asep Irpan Helmi, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Agama Garut yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Garut untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan dibantu Eneng Siti Rohmah, SH sebagai Panitera Pengganti serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri secara elektronik oleh Pemohon dan Kuasa Hukum Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim,

Asep Irpan Helmi, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Eneng Siti Rohmah, SH

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pencatatan	Rp30.000,00
2. Biaya Proses	Rp100.000,00
3. PNBP Surat Kuasa	Rp10.000,00
4. Biaya Panggilan	Rp28.000,00
5. Biaya PNBP Relas	Rp20.000,00
6. Biaya Redaksi	Rp10.000,00
7. Biaya Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp208.000,00

(dua ratus delapan ribu rupiah)

-
-
-

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor: 2796/Pdt.G/2025/PA.Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)